



PUTUSAN

Nomor 3267/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara hak pengasuhan / pemeliharaan anak antara : -----

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **** dan ****, para advokat yang beralamat di Kalibata Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2019, sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi; -----
melawan :

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Serpong Utara, Kota Tangerang, sekarang bertempat tinggal di Jalan SDI No.23 K 1, Rawa Mekar Jaya Serpong 15310, sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; -----
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 22

hal Putusan Nomor: 3267/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Agama Tigaraksa Nomor 3267/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan hak pengasuhan / pemeliharaan anak antara terhadap Tergugat dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat hubungan perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. ****, tanggal 10 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ciracap, Sukabumi - Jawa Barat, kemudian karena sesuatu sebab dan tidak ada kecocokan lagi Penggugat dan Tergugat bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No.**** tanggal 29 April 2019. Dan saat ini putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengeluarkan Akta Cerai No. ****, tanggal 14 Mei 2019; -----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yakni 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama : -----
 - a. **Anak I**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Depok, tanggal 15 Mei 2003 (Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran No.5217 L 00 030 E 30, tanggal 15 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak HERMINA Depok), saat ini anak I telah berusia 16 (enam belas) tahun; ----
 - b. **Anak II**, jenis kelamin perempuan, lahir di Depok, tanggal 10 Januari 2007 (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1740/2007, tanggal 2 Maret 2007) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Depok, saat ini anak II berusia 12 (dua belas) tahun; -----
 - c. **Anak III**, jenis kelamin perempuan, lahir di Depok, 15 November 2008 (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.11668/U/2008, tanggal 22 Desember 2008) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Depok, saat ini anak III, berusia 11 (sebelas) tahun; -----

Hal. 2 dari 22

hal Putusan Nomor: 3267/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



3. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Villa Melati Mas Serpong Kota Tangerang, hingga Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan selama itu Penggugat dan Tergugat serta ketiga orang anak tersebut selalu hidup bersama dan tidak pernah terpisahkan dengan fasilitas yang sangat memadai; -----
4. Bahwa perceraian terjadi karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan seorang laki-laki, namun Penggugat masih memaaf Tergugat karena Tergugat telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Penggugat juga berfikir demi keutuhan rumah tangga serta kebahagiaan anak-anak sehingga Penggugat memaafkan Tergugat; -----
5. Bahwa ternyata permintaan maaf Tergugat kepada Penggugat hanya dibibir saja, sebab pada tahun 2018 Tergugat mengulangi lagi perselingkuhannya dengan laki-laki tersebut, sehingga pada bulan November 2018 Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat dan tinggal di kos kosan kemudian mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat; -----
6. Bahwa Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat pada bulan November 2018 dengan membawa dua orang anak perempuan yakni anak II dan anak III, sedangkan anak pertama yang bernama anak I masih tinggal bersama Penggugat dirumah orang tua Penggugat; ---
7. Bahwa setelah putusan cerai dibacakan oleh Majelis Hakim perkara tersebut, maka pada tanggal 29 April 2019 Tergugat kembali membawa anak laki-laki untuk tinggal bersama dengan Tergugat di kos kosan yang ditempati Tergugat yang menurut Penggugat sangat tidak layak untuk tempat tinggal ketiga anak tersebut; -----
8. Bahwa selain tempat tinggal Tergugat yang tidak layak untuk kehidupan ketiga anak-anak tersebut, laki-laki selingkuhan Tergugat juga sering berkunjung ke tempat kos-kosan Tergugat bahkan sering menginap di tempat tersebut, hal ini jelas sangat tidak baik bagi

Hal. 3 dari 22

hal Putusan Nomor: 3267/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



perkembangan jiwa anak-anak dan Penggugat sangat mengkhawatirkan dengan hal tersebut, karena di tempat kos kosan Teregugat ada dua anak perempuan Penggugat yang saat ini sedang beranjak dewasa; -----

9. Bahwa selama ini Teregugat juga tidak dapat mengurus tiga anak tersebut secara penuh, karena Teregugat bekerja sebagai sopir grap car yang pergi pagi kadang pulang malam, sehingga tidak ada waktu bagi Teregugat untuk mengurus anak-anak secara penuh, sedangkan Penggugat ditutup akses oleh Teregugat untuk bertemu anak-anak, sehingga anak-anak hidup seperti tanpa ada orang tua, hal ini terbukti prestasi pendidikan mereka turun semua dan makan pun apa adanya;
10. Bahwa menurut pengakuan dari beberapa orang yang dekat dengan ketiga anak tersebut, saat ini mereka sangat tidak betah, tertekan dan tidak nyaman tinggal dengan situasi tempat tinggal yang tidak layak tersebut, namun mereka tidak ada pilihan lain, karena mereka mendapat tekanan psikologis dari Teregugat, sehingga saat ini ketiga anak tersebut telah pintar berbohong untuk mengatakan sesuatu yang bukan keluar dari hati nuraninya sendiri, hal ini membuat Penggugat sangat sedih melihat perubahan karakter ketiga anak tersebut. Mereka telah berubah total dan tidak seperti anak-anak yang dulu patuh, pintar dan cerdas; -----
11. Bahwa meskipun ketiga anak tersebut saat ini dibawa tinggal bersama Teregugat, namun Penggugat sebagai ayahnya tetap bertanggung jawab memberi nafkah serta biaya pendidikan kepada mereka, namun lama kelamaan Penggugat merasa maksud dan tujuan Teregugat membawa ketiga anak tersebut hanya untuk memanfaatkan Penggugat, seperti Penggugat baru boleh bertemu dengan anak-anak, jika sebelumnya Penggugat mengabdikan apa yang diminta oleh Teregugat, tidak hanya itu saja bahkan Teregugat juga pernah meminta harta Penggugat yang merupakan warisan peninggalan orang tua

Hal. 4 dari 22

hal Putusan Nomor: 3267/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Penggugat supaya diserahkan kepada Tergugat baru boleh bertemu dengan anak-anak; -----

12. Bahwa selama ini Tergugat telah mempersulit Peggugat untuk bertemu dengan ketiga anak-anak, bahkan menutup seluruh akun media sosial termasuk handphone mereka, hal ini jelas tidak adil dan membuat Peggugat sedih dan terpukul, karena Peggugat tidak dapat mengetahui kondisi ketiga anak-anak tersebut hingga gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Agama Tigaraksa; -----
13. Bahwa secara naluri ketiga anak-anak tersebut membutuhkan kedua orang tuanya, namun dengan kondisi saat ini Tergugat tinggal bersama ketiga anak-anak di tempat yang tidak layak, tidak aman dan tidak nyaman, sehingga anak yang masih dibawah umur yang bernama anak III sangat membutuhkan kasih sayang seorang ayah yang dapat memberikan tempat tinggal yang layak, aman dan nyaman bagi perkembangan jiwanya, maka sangat patut dan beralasan jika Peggugat diberikan hak pengasuhan/pemeliharaan anak III kepada Peggugat, sedangkan anak I dan anak II karena sudah mumayyiz dapat memilih mau ikut Peggugat atau Tergugat; -----
14. Bahwa oleh karena anak I, anak II dan anak III, lahir dari perkawinan Peggugat dan Tergugat, maka Peggugat siap menanggung semua biaya-biaya kehidupan ketiga anak tersebut hingga mereka dewasa;
15. Bahwa Peggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan kepada fakta hukum yang cukup kuat dan beralasan, sehingga sudah sepatutnya jika putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (**uitvoerbaar bij voorraad**), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali; -----

Berdasarkan kepada uraian fakta tersebut diatas, demi masa depan anak mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, memanggil Peggugat dan Tergugat untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kemudian memeriksa, mengadili dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut : ---

Hal. 5 dari 22

hal Putusan Nomor: 3267/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa anak I, anak II dan anak III adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat; -----
3. Menyatakan bahwa hak pengasuhan/pemeliharaan atas anak ketiga yang bernama **** berada pada Penggugat;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali dari Tergugat ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Bilamana Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya memutus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, majelis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, selanjutnya memerintahkan keduanya untuk nemepuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy, tertanggal 17 September 2019, mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui; -----
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah pernah terikat hubungan perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. ****, tanggal 10 Juli 2002 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Ciracap Sukabumi Jawa Barat. Dan Penggugat dan Tergugat bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. ***** tanggal 29 April 2019 dengan saya sebagai Penggugat menuntut cerai dikarenakan tidak dinafkahi

Hal. 6 dari 22

hal Putusan Nomor: 3267/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



sehingga dikeluarkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama Tigaraksa No.

****tanggal 14 April 2019; -----

3. Bahwa benar, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yakni 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan masing-masing : ****(16 tahun), ****(12 tahun) dan **** (11 tahun); -----
4. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sejak menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Serpong Kota Tangerang. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat menyewa sebuah kost-kostan di daerah Kelapa Dua Depok. Setelah itu mereka berdua tinggal di Perumahan ****di daerah Depok dan pada saat itu Tergugat sedang hamil anak pertama. Penggugat dan Tergugat tidak selalu tinggal bersama-sama Penggugat datang menemui dan tinggal dengan Tergugat rata-rata hanya 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari dalam seminggu, selebihnya Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di ****Melati Mas Serpong Kota Tangerang Selatan; -----
5. Bahwa tidak benar, Penggugat dan Tergugat bercerai dikarenakan Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anak dan tidak menjadi contoh yang baik sebagai kepala rumah tangga; --
6. Bahwa tidak benar Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat pada bulan November 2018 dan tinggal di kost-kostan / kontrakan dikarenakan perselingkuhan. Perlu diketahui seperti yang dijelaskan pada point 4 (empat), Penggugat dan Tergugat mulai pindah ke kontrakan sejak tahun 2015 dengan alasan agar Penggugat lebih mandiri dan bertanggung jawab; -----
7. Bahwa tidak benar ada laki-laki yang sering menginap bersama Tergugat dan anak-anak. hal ini dapat dibuktikan dan ditanyakan langsung kepada anak-anak tersebut, pemilik kontrakan dan penghuni kontrakan yang lainnya; -----
8. Bahwa tidak benar bahwa Tergugat tidak dapat mengurus ketiga anak tersebut secara penuh. Memang benar bahwa Tergugat mendapatkan

Hal. 7 dari 22

hal Putusan Nomor: 3267/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



penghasilan sebagian dari hasil menjadi Driver Grab, namun selain dari hal tersebut, Tergugat juga bekerja sebagai Agen Asuransi dan berjualan online; -----

9. Bahwa tidak benar bahwa ketiga anak penggugat dan tergugat merasa tidak nyaman, tidak betah dan tertekan di tempat tinggal saat ini;
10. Bahwa tidak benar tergugat memanfaatkan penggugat secara materi dengan terlebih dahulu mengabulkan apa yang diminta tergugat baru penggugat boleh bertemu dengan anak-anak; -----
11. Bahwa tidak benar selama ini tergugat telah mempersulit penggugat untuk bertemu dengan ketiga anak-anak. Tergugat tidak pernah sedikit pun melarang penggugat dan orang tua penggugat untuk beretemu dengan ketiga anak tersebut; -----
12. Bahwa benar adanya secara naluri ketiga anak-anak tersebut membutuhkan ke dua orang tuanya, namun juga perlu diperhatikan tentang pernyataan penggugat bahwa tempat tinggal tergugat adalah tempat yang tidak layak, tidak aman dan tidak nyaman; -----
13. Memang benar **** dan **** sudah mumayyiz dapat memilih mau ikut penggugat atau tergugat dikarenakan sudah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun. Namun berdasarkan Hukum Islam yang menyatakan bahwa : -----
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah anak ibunya; -----
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya a sebagai pemegang hak pemeliharaan; -----
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; -----

Dalam hal ini jelas bahwa **** saat ini berusia 11 (tahun) atau tepatnya 10 (sepuluh) tahun 10 (sepuluh) bulan pengasuhan ada pada ibunya. Hal ini dapat dikuatkan dengan kedekatan anak tersebut juga kepada ibunya. Perlu diketahui juga sebagai bahan pertimbangan oleh MAJelis Hakim Pengadilan Agama bahwa penggugat sebagai bapaknya tidak

Hal. 8 dari 22

hal Putusan Nomor: 3267/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



dapat menjadi contoh yang baik terhadap anak-anaknya, hal ini dapat dibuktikan dengan : -----

- a. tidak adanya perhatian terhadap anak sejak sebelum dan sesudah perceraian terjadi; -----
- b. tidak memberi nafkah sandang, pangan dan papan secara rutin kepada anak-anaknya (hal ini akan dijelaskan dan dipaparkan tergugat berdasarkan fakta sebenarnya lebih lanjut pada poin lain);
- c. tidak dapat menjamin kesehatan untuk anak-anaknya (*hal ini dapat dibuktikan dengan tunggakan BPJS Kesehatan yang tidak dibayar sejak 10 Februari 2016 dengan nilai tunggakan per orang Rp. 1.680.000,-*) hal ini dapat dibuktikan dalam lampiran; -----
- d. penggugat sebagai bapak anaknya terkadang melakukan kekerasan fisik kepada anak-anaknya, hal ini dapat ditanyakan langsung kepada anak-anak tersebut; -----

Setelah menyampaikan jawaban-jawaban atas gugatan oleh penggugat, tergugat juga merasa perlu menyampaikan beberapa hal yang diperlukan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa dan untuk menambahkan dasar atas jawaban-jawaban tersebut dia atas. Adapun hal-hal tersebut adalah : -----

- A. Tergugat sudah memikirkan dengan baik-baik dan melalui beberapa proses pertimbangan berkali-kali. Adapun maksudnya adalah bahwa tergugat telah beberapa kali memberikan kesempatan kepada penggugat sebelum memutuskan untuk bercerai. Tergugat sudah lama berusaha untuk membina mempertahankan keutuhan rumah tangga. Penggugat masih sangat tergantung kepada orang tuanya dan mengandalkannya fasilitas dan materi orang tua penggugat; ----
- B. Penggugat selalau beranggapan bahwa telah memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya baik sebelum dan sesudah adanya perceraian. Sejak awal menikah, penggugat belum memiliki pekerjaan bahkan masih berstatus mahasiswa. Sehingga tempat

Hal. 9 dari 22

hal Putusan Nomor: 3267/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



tinggal, makanan sehari-hari, pakaian, kesehatan an Pendidikan masih ditanggung oleh orang tua penggugat; -----

- C. Penggugat juga tidak mempunyai sikap sebagai seorang Bapak yang baik kepada ketiga anaknya, penggugat tidak berusaha mendekatkan diri kepada ketiga anaknya; -----
- D. Tergugat membantah anggapan bahwa telah mengajarkan atau membuat persepsi negative kepada penggugat dan keluarga penggugat. Malah sebaliknya penggugat dan keluarga penggugat mengajarkan, membicarakan atau membuat persepsi negative kepada ketiga anak-anak tersebut tentang tergugat sebagai ibunya;
- E. Satu alasan selain perubahan sikap agar penggugat lebih bertanggung jawab dan mandiri dengan keluar dari rumah orang tua penggugat sejak tahun 2015 adalah untuk agar ketiga anak tersebut juga lebih mandiri demi menghadapi masa depan mereka nanti; ----
- F. Hal yang dilakukan tergugat adalah memberikan prioritas kepada masa depan anak-anak yang lebih baik, bukan untuk kepentingan pribadi; -----

Berdasarkan pada jawaban, penjelasan dan uraian fakta tersebut di atas, demi kebaikan mental, perkembangan dan masa depan anak mohon kiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa untuk: -----

1. Membatalkan / tidak mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa hak pengasuhan atas ketiga anak tersebut, yaitu ****, **** dan ****berapa pada Penggugat dan Tergugat atau secara bersama-sama. Yang artinya membatalkan tuntutan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa hanya menginginkan hak asuh untuk anak ketiga saja. Hal ini dengan pertimbangan terhadap perkembangan mental ketiga anak-anak tersebut yang tidak ingin dipisahkan satu sama lain; -----

Hal. 10 dari 22

hal Putusan Nomor: 3267/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



3. Menyatakan untuk tidak memenuhi permintaan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dikarenakan alasan mental dan kejiwaan anak yang bersangkutan; -----
4. Menyatakan bahwa Penggugat untuk lebih memperhatikan dan melakukan sebaik-baiknya perihal kewajiban sebagai orang tua (ayah) terhadap ketiga anak-anak tersebut secara konsisten; -----
5. Membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dengan pertimbangan bahwa Tergugat lebih mengutamakan finansialnya untuk kepentingan dan kebutuhan ketiga anak-anak tersebut; -----

Atau jika majelis hakim yang mengadili berpendapat lain, mohon kiranya memutus dengan seadil-adilnya; -----

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian juga Tergugat tetap pada jawabannya; -----

Bahwa selanjutnya sebelum pemeriksaan lebih lanjut, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat mengenai pengasuhan ketiga anak, masing-masing bernama ****, **** dan **** Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan (*hadhanah*) Tergugat Konvensi sebagai ibu kandungnya dengan ketentuan memberikan kesempatan kepada ketiga anak tersebut untuk menginap di rumah Penggugat Konvensi selaku ayah kandungnya yang beralamat di alupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan pada setiap hari Jum'at, Sabtu dan Minggu di minggu pertama dan minggu ketiga dalam setiap bulan nya; -----

Bahwa sedangkan mengenai tuntutan Tergugat / gugatan balik dari Tergugat yang menuntut agar Penggugat selaku ayah kandung dari ketiga anak tersebut memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut tidak sepakat. Penggugat menuntut agar Penggugat memberikan nafkah ketiga anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Penggugat hanya menyanggupi Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah); -----

Hal. 11 dari 22

hal Putusan Nomor: 3267/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode PK.1; -----
2. Fotokopi Putusan Nomor ***/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tanggal 29 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepeneritaan Pengadilan Agama Tigaraksa, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode PK.2; -----
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor ***/AC/2019/PA.Tgrs tanggal 14 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepeneritaan Pengadilan Agama Tigaraksa, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode PK.3; -----
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ***, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode PK.4; -----
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ***, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode PK.5; -----
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Danisha Ayudiah Prameswari, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode PK.6; -----
7. Fotokopi slip gaji Penggugat bulan Oktober 2019, sebesar Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode PK.7; --
8. Fotokopi slip gaji Penggugat bulan November 2019, sebesar Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode PK.8; ---

Hal. 12 dari 22

hal Putusan Nomor: 3267/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



9. Fotokopi slip gaji Penggugat bulan Desember 2019 sebesar Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode PK.9; -----
10. Fotokopi slip pengiriman biaya makan bulanan bagi ketiga anak bulan Oktober 2019 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode PK.10; -
11. Fotokopi slip pengiriman biaya makan bulanan bagi ketiga anak bulan November 2019 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode PK.11; -----
12. Fotokopi slip pengiriman biaya makan bulanan bagi ketiga anak bulan Desember 2019 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode PK.12; -----
13. Fotokopi slip pengiriman biaya makan bulanan bagi ketiga anak bulan Januari 2020 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode PK.13;
14. Fotokopi slip pengiriman biaya pendidikan **** sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode PK.14; -----
15. Fotokopi pembayaran pendidikan ****sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode PK.15;

Hal. 13 dari 22

hal Putusan Nomor: 3267/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



16. Fotokopi polis asuransi atas nama penerima manfaat ****, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode PK.16; -----

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun; -----

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa mengenai pengasuhan ketiga anak telah sepakat dan mohon ditetapkan berdasarkan kesepakatan tersebut, sedangkan mengenai masalah nafkah ketiga anak tersebut Penggugat tetap pada kesanggupannya memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sedangkan Tergugat tetap pada gugatannya menuntut nafkah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat Konvensi adalah bahwa semula Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2002 dan kemudian bercerai pada tahun 2019, selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ****, jenis kelamin laki-laki, lahir di Depok, tanggal 15 Mei 2003, **** jenis kelamin perempuan, lahir di Depok,

Hal. 14 dari 22

hal Putusan Nomor: 3267/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



tanggal 10 Januari 2007 dan ****, jenis kelamin perempuan, lahir di Depok, 15 November 2008. Setelah kedua orang tuanya bercerai, letiga anak tersebut tinggal dan dirawah oleh Tergugat Konvensi (ibu kandungnya). Penggugat Konvensi merasa keberatan ketiga anaknya tinggal dan diasuh oleh Tergugat Konvensi karena Tergugat Konvensi tidak dapat mengurusnya secara penuh, karena Tergugat Konvensi bekerja sebagai sopir grap car yang pergi pagi kadang pulang malam, sehingga tidak ada waktu bagi Tergugat Konvensi untuk mengurus anak-anak secara penuh, sedangkan Penggugat Konvensi ditutup akses oleh Tergugat Konvensi untuk bertemu anak-anak, sehingga anak-anak hidup seperti tanpa ada orang tua, hal ini terbukti prestasi pendidikan mereka turun semua dan makan pun apa adanya; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo pada pokoknya adalah gugatan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), dahulu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menikah secara Islam dan kemudian bercerai secara islam, keduanya berdomisili dan bertempat tinggal di Serpong Utara Kota Tangerang Selatan sebagai wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai **Pasal 66** Undang-Undang tersebut secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi datang menghadap sendiri di persidangan, sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 15 dari 22

hal Putusan Nomor: 3267/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016, kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy., tertanggal 17 September 2019, mediasi gagal / tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, selanjutnya dibacakan gugatan tersebut yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat Konvensi; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan tersebut, membantah terhadap dalil-dalil lainnya serta Tergugat Konvensi sekaligus mengajukan gugatan balik / rekonsensi berupa nafkah anak-anak yang selama ini tinggal dan diasuhnya; -----

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan alat-alat bukti, kedua belah pihak telah sepakat damai mengenai pengasuhan ketiga anak tersebut sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara, yang pada pokoknya pengasuhan ketiga anak, masing-masing bernama ****, **** dan ****, diasuh secara bersama-sama, dengan ketentuan bahwa ketiga anak tersebut berada dalam asuhan (*hadhanah*) Tergugat Konvensi sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban Tergugat Konvensi memberikan kesempatan kepada ketiga anak tersebut untuk menginap di rumah Penggugat Konvensi selaku ayah kandungnya yang beralamat di Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan pada setiap hari Jum'at, Sabtu dan Minggu di minggu pertama dan minggu ketiga dalam setiap bulannya; -----

Menimbang, bahwa sedangkan tuntutan dari Tergugat Konvensi berupa tuntutan nafkah dari Penggugat Konvensi tidak tercapai kesepakatan, Tergugat Konvensi menuntut agar Penggugat Konvensi selaku

Hal. 16 dari 22

hal Putusan Nomor: 3267/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



ayah kandung dari ketiga anak tersebut memberikan nafkah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Penggugat Konvensi hanya menyanggupi Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mencapai kesepakatan mengenai pengasuhan ketiga anak (*hadhanah*) tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hal-hal yang terkait dengan pengasuhan ketiga anak tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup ditetapkan serta menghukum kedua belah pihak untuk mentaati butir-butir kesepakatan tersebut; -----

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam gugatan konvensi tersebut di atas, dianggap sebagai bagian dan termuat dalam gugatan rekonvensi ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai pengasuhan ketiga anak bernama ****, **** dan ****, ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan kesempatan kepada ketiga anak tersebut menginap di rumah Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya setiap hari Jum'at, Sabtu dan Minggu pada minggu pertama dan keempat dalam setiap bulannya; --

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut selama tinggal dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi; -----

Hal. 17 dari 22

hal Putusan Nomor: 3267/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dengan alasan penghasilan / gaji yang diterima tidak memadai serta selama ini Tergugat Rekonvensi masih memberikan dan mencukupi segala keperluan anak-anaknya selain biaya rutinnya dan ia hanya bersedia memberikan uang nafkah tersebut sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti, sedangkan Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa slip gaji dan pembayaran biaya anak-anak sebagaimana dalam bukti kode PK.7, PK.8, PK.9, PK.10, PK.11, PK.12, PK.13, PK.14, PK.15 dan PK.16; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, telah dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan tetap sekitar sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), dan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberikan biaya keperluan anak-anaknya selain biaya hariannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa pada dasarnya kewajiban memberikan biaya nafkah serta keperluan anak-anak, menjadi tanggung jawab dan kewajiban ayahnya, namun sesuai Pasal 77 KHI, kewajiban tersebut tidak mutlak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, apabila penghasilan ayah tidak mencukupinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa ketiga anak bernama ****, **** dan ****, telah ditetapkan berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat

Hal. 18 dari 22

hal Putusan Nomor: 3267/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Rekonvensi selaku ibu kandungnya, namun pada waktu-waktu tertentu, yaitu hari Jum'at, Sabtu dan Minggu pada minggu pertama dan keempat ketiga anak tersebut tinggal bersama Tergugat Rekonvensi (ayahnya), berdasarkan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, ketiga anak tersebut diberi kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya sepanjang tidak mengganggu aktifitasnya (sekolahnya), penghasilan Tergugat Rekonvensi sekitar Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), maka oleh karenanya Tergugat Rekonvensi sudah layak dan pantas dibebani biaya nafkah rutin setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selain biaya pendidikan dan kesehatan; ---

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi; -----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Menyatakan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah sepakat mengenai pengasuhan ketiga anak, masing-masing bernama ****, **** dan ****; -----
2. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk mentaati kesepakatan tersebut, yaitu ketiga anak tersebut berada dalam asuhan (*hadhanah*) Tergugat Konvensi sebagai ibu kandungnya dengan ketentuan memberikan kesempatan kepada ketiga anak tersebut untuk menginap di rumah Penggugat Konvensi selaku ayah kandungnya yang

Hal. 19 dari 22

hal Putusan Nomor: 3267/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan pada setiap hari Jum'at, Sabtu dan Minggu di minggu pertama dan minggu ketiga dalam setiap bulannya; -----

Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketiga anak masing-masing bernama ****, **** dan **** sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.167.000,00 (satu juta seratus enam puluh tujuh ribu,00 rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Drs. Hasan Haririsebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Sitti Hajar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadimnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

Hal. 20 dari 22

hal Putusan Nomor: 3267/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.026.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp. 1.167.000,00

(satu juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 22

hal Putusan Nomor: 3267/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 22

hal Putusan Nomor: 3267/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)